



**KAJIAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN HUTAN PADA MASYARAKAT ADAT
DAYAK UUD DANUM DESA DEME KECAMATAN AMBALAU**

*(Research of customary laws in the management and protection of forest in the dayak society of
Dayak's Uud Danum at Deme vilage, Ambalau District, Sintang Regency)*

Iskandar A.M, Theodorus Fied Herlando, Eddy Thamrin

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Jl. Daya Nasional, Pontianak 78124
E-mail : Herlandotf@gmail.com

Abstract

Customary law is based on the process of interaction in society, and then functions as a pattern for organizing and facilitating the interaction process, customary law is generally not accounted for, is not codified and is coercive in nature, has sanctions so it has legal consequences. This research aims to identify the customary laws of the Dayak Uud Danum community that are related to forest management and protection and to determine the level of awareness and compliance of the Dayak Uud Danum Indigenous Peoples towards customary law in forest management and protection in Deme Village, Ambalau District, Sintang Regency. The method used in this research is a sequential exploratory method where data collection is carried out sequentially starting from qualitative data collection then quantitative data consisting of interviews, questionnaires, observation and documentation study. The data collection technique was carried out using the census method, with a total of 77 respondents. Customary law in forest management and protection in the Dayak Uud danum indigenous people, Deme Village, Ambalau District, namely Nyanggar, Manyo Buah, Nitoi Tanom, Nitoi komuran, Nupang Ngumok, Nupang Nowvong, Pongotullui, Pati Mati, Kotibasch. The Uud danum Dayak indigenous people have a high legal awareness and compliance with their customary laws.

Keywords: Customary Law, Indigenous Peoples, Dayak Peoples.

Abstrak

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, hukum adat umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hukum adat masyarakat Dayak Uud Danum yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat Adat Dayak Uud Danum Terhadap hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif sekuensial dimana pengumpulan data dilakukan secara berurutan dimulai dari pengumpulan data kualitatif kemudian data kuantitatif yang terdiri dari wawancara, kuesioner, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sensus, dengan jumlah responden 77 orang. Hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat adat Dayak Uud danum Desa Deme Kecamatan Ambalau yaitu Nyanggar, Manyo Buah, Nitoi Tanom, Nitoi komuran, Nupang Ngumok, Nupang Nowvong, Pongotullui, Pati Mati, Kotibasch. Masyarakat adat dayak Uud danum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi terhadap hukum adat mereka hal ini sangat dipengaruhi oleh bahasa dan pola pikir magis dan animisme yang masih dianut masyarakatnya.

Kata Kunci : Hukum Adat, Masyarakat Adat, Masyarakat Dayak



PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Kecamatan Ambalau sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan yang termuat dalam Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang (2016-2036). Konsep pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang diantaranya adalah aspek ekoregion dan aspek kearifan lokal. Yang dimaksud dengan aspek ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal sedangkan aspek kearifan lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam. Karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam ditempat mereka tinggal, masyarakat tradisional mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi ditempat tinggal mereka. Kemudian pengetahuan tersebut terakumulasi sepanjang sejarah hidup mereka. Inti dari pengetahuan lokal

tersebut adalah mempertahankan keberadaan sumber daya alam dengan melakukan praktek-praktek yang dianggap tidak merusak lingkungan. Oleh sebab itu pencantuman asas kearifan lokal dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki implikasi bahwa kearifan lokal yang berkembang perlu senantiasa digali dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Secara tidak langsung hal ini juga memberikan pesan bahwa hukum lokal yang berkembang juga harus dihormati dalam rangka pengambilan kebijakan untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Peranan hukum adat dan kebudayaan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat Dayak Uud Danum di Desa Deme Kecamatan Ambalau, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat adat Dayak Uud Danum terhadap hukum adat itu sendiri perlu diketahui. Dikarenakan belum adanya dokumen yang jelas mengenai hukum adat dan kebudayaan tentang pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat adat suku Dayak Uud Danum, hukum adat yang ada hanya diketahui secara lisan oleh masyarakat setempat. Untuk mengetahui secara jelas dan mendokumentasikan peranan hukum adat dan kebudayaan tersebut dan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dan kebudayaan tersebut maka peneliti mengambil inisiatif untuk



melakukan penelitian tentang peranan hukum adat dan kebudayaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yang ada di Kecamatan Ambalau agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan kawasan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Ambalau. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hukum adat masyarakat Dayak Uud Danum yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat Adat Dayak Uud Danum Terhadap hukum adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang waktu penelitian selama 2 minggu. Penelitian dilakukan terhadap hukum adat yang berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat adat dayak Uud Danum. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sebagai alat pengumpulan informasi dan data, alat tulis dan kamera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif sekuensial dimana pengumpulan data dilakukan secara berurutan dimulai dari pengumpulan data kualitatif kemudian data kuantitatif yang terdiri dari wawancara, kuesioner, observasi dan studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif dengan kriteria responden adalah Pengurus Ketemenggungan Adat Desa, Pengurus Upacara Adat/Basiu Adat untuk mendapatkan informasi mengenai hukum adat yang berlaku kemudian dilanjutkan pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode sensus, dengan jumlah responden 77 orang yang merupakan kepala keluarga. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif terhadap hukum adat dan kebudayaan masyarakat yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan serta instrumen-instrumen adat yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan hutan oleh masyarakat adat Dayak Uud Danum. Analisis untuk data kuantitatif dilakukan analisis bivariat, analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk tabel silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat

Hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Uud Danum di Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat didapatkan beberapa bentuk hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan. Bentuk-bentuk dari hukum adat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Bentuk-bentuk Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Pada Masyarakat Adat Dayak Uud Danum Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang (*customary laws in the management and protection of forest in the dayak society of Dayak's Uud Danum at Deme vilage, Ambalau District, Sintang Regency*)

Hukum Adat	Deskripsi	Syarat	Akibat Apabila tidak dilaksanakan
<i>Nyanggar</i>	Kegiatan adat yang harus dilaksanakan oleh pihak pemegang ijin pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan seperti HPH dan Perkebunan.	<i>Siro Sahki'</i> : 1 ekor babi \geq 80 kg, ayam 1 ekor, kain Panjang, <i>siro/manas</i> , <i>pinjan/bango'</i> , <i>iso(umat)</i> , arak dan tuak	<i>Matoi Kohop</i> , Kecelekaan, Tulah, Musibah
<i>Manyo Buah</i>	Pembukaan lahan atau kegiatan produksi hampir melewati atau mengancam keberadaan instrumen adat	<i>Siro sahkik</i> kemudian membayar denda <i>Ulun/Jihpon</i> 6 (1 <i>ulun/Jihpon</i> = Rp 500.000,-) kegiatan disekitar instrumen adat dihentikan	Perkara Adat
<i>Nitoi Tanom</i>	Pembukaan lahan atau kegiatan produksi pada atau mengakibatkan rusaknya kuburan	<i>Siro Sahki'</i> kemudian membayar denda <i>Ulun/Jihpon</i> 8 per kuburan, kegiatan disekitar instrumen adat dihentikan	Perkara Adat
<i>Nitoi komuran</i>	Pembukaan lahan atau kegiatan produksi pada atau mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh masyarakat	Membayar denda 1 <i>jihpon</i> per batang atau sesuai keputusan kedua belah pihak kegiatan disekitar instrument adat dihentikan	Perkara Adat
<i>Nupang Ngumok</i>	Menumpang lahan orang lain untuk berladang	Melaksanakan <i>Tasih</i> kepada pemilik lahan yaitu berupa <i>Siro Sahki'</i>	<i>Palli'</i> dapat menyebabkan <i>Badi'</i>
<i>Nupang Nowvong</i>	masyarakat kampung lain menumpang menebang kayu di wilayah suatu kampung	Meminta ijin kekepala kampung atau kepala desa,	Apabila ketahuan menebang tanpa ijin , peralatan disita dan wajib membayar Kesupan Desa
<i>Pongotullui</i>	Apabila terjadi musibah pada saat kegiatan <i>Handop</i> berladang yang menyebabkan luka ringan pada masyarakat yang turut serta dalam kegiatan berladang.	Pihak yang mempunyai ladang wajib membayar <i>Ulun/Jihpon</i> 2 serta <i>Siro Sahki'</i> kepada korban serta membiayai biaya pengobatan	Perkara Adat
<i>Pati Mati</i>	Apabila terjadi musibah pada saat kegiatan <i>Handop</i> berladang yang menyebabkan kematian pada masyarakat yang turut serta dalam kegiatan berladang.	Semua peserta <i>Handop</i> wajib membayar Adat <i>Pati Mati Ulun/Jihpon</i> 30, dimana <i>Ulun/Jihpon</i> 10 dari orang yang memiliki ladang dan <i>Ulun/Jihpon</i> 20 dibagi peseta <i>Handop</i> . Pemilik ladang juga wajib menyelesaikan dan mebiayai upacara adat kematian sampai <i>Dahlok</i>	Perkara Adat
<i>Kotibasch</i>	Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan atau musibah pada diri sendiri saat melaksanakan <i>Handop</i>	Membayar <i>Ulun/Jihpon</i> 2 dari pihak korban kepada yang mempunyai ladang	<i>Palli'</i> dapat menyebabkan <i>Badi'</i>

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan bentuk-bentuk hukum adat yang dilakukan masyarakat adat Dayak Uud Danum terdapat instrumen-

instrumen adat yang menunjukkan berlakunya suatu hukum adat, yang ditampilkan pada Tabel 2.



Tabel 2. Instrumen-instrumen Adat Penunjang Berlakunya Suatu Hukum Adat
(*Instruments for the application of customary law*)

Instrumen Hukum Adat	Deskripsi
<i>Tojahan</i>	Tempat keramat atau tempat suci dimana terdapat roh-roh halus dan arwah nenek moyang. Digunakan sebagai tempat berhajat (memohon sesuatu) kepada roh-roh halus dan hanya orang tertentu yang dapat berkomunikasi dengan mereka seperti Pisur Adat
<i>Tanom Okok</i>	Kuburan tua yang biasanya ditandai dengan tunggul kayu ulin yang menyilang atau pun batu
<i>Kolohkak</i>	Merupakan bekas pemukiman ataupun ladang masyarakat jaman dahulu yang telah ditinggalkan ditandai dengan adanya benda-benda peninggalan seperti Toras, Sandung, Kodiring, Sopundu', Nyopundu', Sekaran, Tiang betang, Tanom hingga tanaman tumbuh seperti Pinang, daun sabang, durian, tengkawang, serta tanaman buah lainnya yang tidak dapat tumbuh dengan sendirinya.
<i>Toras</i>	Sebatang ulin yang ujungnya dibuat bulat meyerupai kepala
<i>Sandung</i>	Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo' yang hanya memiliki 1 penyangga dan tidak memiliki ukiran kambek (ukiran manusia yang lidahnya menjulur keluar)
<i>Kodiring</i>	Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo' yang hanya memiliki 2 penyangga
<i>Kodiring Balai</i>	Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo' yang hanya memiliki 4 penyangga
<i>Sopundu'</i>	Patung sebatang kayu ulin yang dibuat sampe kepala saja
<i>Nyopundu'</i>	Patung sebatang kayu ulin yang dibuat menyerupai manusia dari kepala hingga kaki
<i>Sokallan</i>	Sebatang kayu yang diukir manusia dan dan dilengkapi Mandau dari kayu ulin, sakai purang, patung burung enggang, botoran, serta ukiran ukiran motif.

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dikenal dengan hak ulayat atau hukum tanah adat. Menurut

Laksanto Utomo dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat, menerangkan bahwa hak ulayat adalah hak daripada persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada di atasnya. Dalam hal ini terdapat beberapa sistem pengelolaan tanah adat, diantaranya dikenal dengan *Tree tenure* yang terdiri dari sebundel hak terhadap hasil hutan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah yang dapat melekat pada berbagi subjek pada beberapa waktu yang berbeda. Dalam hal ini, Louise



Fortmann membagi setidaknya ada empat kategori utama mengenai *tree tenure* yaitu, hak untuk mewakili atau mewarisi (*right to own or inherit*), hak untuk menanam (*right to plant*), hak untuk memanfaatkan pepohonan dan hasil dari pepohonan (*right to use*), dan hak untuk melepaskan haknya atas pohon (*right of dispose*). Berdasarkan substansi Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan pada Masyarakat Adat Dayak Uud Danum di Desa Deme Kecamatan Ambalau, *Nupang Ngumok* dan *Nupang Nowvong* merupakan hukum adat masyarakat Dayak Uud Danum yang dilaksanakan pada saat ingin melakukan pembukaan lahan untuk berladang yang termasuk dalam hak untuk menanam (*right to plant*), dimana hukum adat ini berlaku apabila dalam suatu individu atau kelompok ingin menanam pada tanah milik orang lain. *Nyanggar* merupakan hukum adat Dayak Uud Danum yang dilaksanakan oleh pihak pemegang ijin pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan seperti HPH dan Perkebunan sebagai symbol pelepasan hak atas penguasaan tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dari individu atau masyarakat sebagai pengelola sebelumnya hukum adat ini dikategorikan hak untuk melepaskan haknya atas pohon (*right of dispose*).

Hak ulayat adalah hak masyarakat adat sebagai lembaga yang hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota masyarakat adat (*communal bezitrecht*) (Sjahmunir, 2006). Hak ulayat merupakan salah satu

bentuk dari pengakuan eksistensi masyarakat adat di Indonesia, karena di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan hutan tercermin dalam model-model pengelolaan masyarakat adat atas hutan yang pada umumnya didasarkan pada hukum adat (Mandasari, 2014).

Menurut Acun dalam pemberian hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Dayak Uud Danum, mereka memiliki cara tersendiri untuk membatasi pembukaan lahan atau penggunaan lahan bagi individu maupun kelompok yang dilakukan secara tradisional maupun modern agar terdapat beberapa wilayah yang terjaga kelestariannya karena didalam terdapat benda-benda sakral maupun instrument-instrumen adat ataupun tanam tumbuh yang dikhususkan sebagai hutan kehidupan tempat hidupnya flora dan fauna sebagai tempat mencari sumber makanan bagi masyarakat adat Dayak Uud Danum di Desa Deme kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Batasan-batasan yang dimaksud tersusun dalam hukum-hukum adat diantaranya adalah : *Manyo Buah* merupakan hukum adat yang ditujukan pada saat pembukaan lahan atau kegiatan produksi hampir melewati atau mengancam keberadaan instrument adat, *Nitai tanom* merupakan hukum adat yang berlaku pada saat pembukaan lahan atau kegiatan produksi pada atau mengakibatkan rusaknya kuburan, *Nitai Komuran* merupakan hukum adat yang berlaku pada saat pembukaan lahan atau kegiatan produksi yang mengakibatkan rusaknya tanam



tumbuh masyarakat, *Pongotullui* merupakan hukum adat yang terjadi apabila terdapat musibah pada saat kegiatan *Handop* berladang yang menyebabkan luka ringan pada masyarakat yang turut serta dalam kegiatan berladang, *Pati Mati* merupakan hukum adat yang terjadi apabila terdapat musibah pada saat kegiatan *Handop* berladang yang menyebabkan kematian pada masyarakat yang turut serta dalam kegiatan berladang, *Kotibasch* merupakan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan atau musibah pada diri sendiri saat melaksanakan *Handop*.

Masyarakat Adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar

sehingga pemulihan menjadi sangat efektif (Tamarasari, 2002). Dalam masyarakat Adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (*rechtskring*). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun memulihkan hukum (*rechtsherstel*) (Soepomo,2003).

Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Pada penelitian ini peneliti juga mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dari 77 responden didapat Hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Hukum Adat (*Correlation education level with level of awerness and compliance for costumary law*)

Pendidikan	Tingkat Kesadaran Hukum			Tingkat Kepatuhan Hukum		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Tidak Sekolah	-	-	15,58% 12 Orang	-	1,30% 1 Orang	14,29% 11 Orang
SD	-	2,60% 2 Orang	42,86% 33 Orang	-	9,09% 7 Orang	36,36% 28 Orang
SMP	-	1,30% 1 Orang	27,27% 21 Orang	-	6,49% 5 Orang	22,08% 17 Orang
SMA	-	1,30% 1 Orang	7,79% 6 Orang	-	1,30% 1 Orang	7,79% 6 Orang
D2	-	-	1,30% 1 Orang	-	-	1,30% 1 Orang

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Dari responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, paling banyak berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 42,86% dibandingkan dengan responden yang

berpendidikan SMP sebanyak 27,27%, tidak berpendidikan sebanyak 15,58%, SMA 7,79%, dan berpendidikan D2 sebanyak 1,30%. Responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum



sedang terdapat 2,60% berpendidikan SD, 1,30% SMP dan 1,30% SMA.

Dari responden yang memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi paling banyak berpendidikan SD yaitu 36,36% dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan yaitu sebanyak 24,29%,

SMP 22,08%, SMA 7,79% dan berpendidikan D2 1,30%. Responden yang memiliki tingkat kepatuhan hukum sedang terdapat 9,09% berpendidikan SD, 6,49% SMP, 1,30% SMA dan tidak berpendidikan sebanyak 1,30%.

Tabel 4. Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Hukum Adat (*Correlation of profession with level of awerness and compliance for costumary law*)

Pekejaan	Tingkat Kesadaran Hukum			Tingkat Kepatuhan Hukum		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Petani	-	3,90% 3 Orang	88,31% 68 Orang	-	15,58% 12 Orang	76,62% 59 Orang
Honorer	-	-	1,30% 1 Orang	-	-	1,30% 1 Orang
Swasta	-	1,30% 1 Orang	5,19% 4 Orang	-	2,60% 2 Orang	3,90% 3 Orang

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Dari responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi paling banyak bekerja sebagai petani yaitu 88,31% dibandingkan dengan swasta sebanyak 5,19% dan honorer sebanyak 1,30%. Responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang terdapat 3,90% yang bekerja sebagai petani dan 1,30% swasta.

Dari responden yang memiliki tingkat kepatuhan hukum tinggi paling banyak bekerja sebagai petani yaitu 76,62% dibandingkan dengan swasta 3,90% dan honorer 1,30%. Responden yang memiliki tingkat kepatuhan hukum sedang terdapat 15,58% yang bekerja sebagai petani dan 2,60% bekerja sebagai karyawan swasta.

Berdasarkan analisis data diatas didapati bahwa mayoritas penduduk desa Deme memiliki tingkat pendidikan yang rendah dimana sebagian penduduknya hanya mengenyam pendidikan ditingkat SD namun hal ini tidak mempengaruhi

tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap hukum adat hal ini dapat dilihat bahwa baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah sama2 memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum adat, hal di karenakan hukum adat merupakan hukum yang didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat (Soepomo, 2015). Hal ini didasarkan pada bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Dalam studi linguistik, bahasa selain berperan sebagai media komunikasi, juga berperan dalam mengajarkan nilai, ideologi dan kepercayaan. Selain itu, secara antropologis bahasa mencerminkan perilaku dan kebiasaan komunitas penuturnya. Tidak hanya menjadi media untuk berinteraksi, bahwa menentukan perkembangan budaya penuturnya, termasuk dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan. Kearifan bahasa lokal juga akan memiliki dampak



signifikan pada pelestarian lingkungan (Gayoni, 2010).

Bahasa merupakan produk sosial dari aktifitas manusia dan pada saat yang sama bahasa juga mengubah dan mempengaruhi aktifitas manusia atau praktik sosial. Dengan demikian, terdapat hubungan dialektikal antara bahasa dan praktik sosial. Konsep praktik sosial dalam konteks ini mengacu pada semua tindakan, aktifitas dan perilaku masyarakat, baik terhadap sesama masyarakat maupun terhadap lingkungan alam disekitarnya (Bundsgaard dan Steffense, 2000). Jadi yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum itu sendiri adalah interaksi antar masyarakat yang ada didalam wilayah adat tersebut.

Dari hasil penelitian juga kita lihat bahwa hukum adat memiliki akibat, diantara akibat itu adalah perkara adat, musibah, *Palli'* dan *Badi'*. Perkara adat adalah musyawarah yang dilakukan antara pihak pelanggar dengan ketemenggungan adat, sedangkan musibah, *Palli'* dan *Badi'* adalah hal gaib yang akan terjadi pada pelanggar apabila tidak mematuhi hukum adat tersebut. Hal yang mendasar dari akibat ini adalah kepercayaan warga setempat bahwa apabila hukum adat tidak dilaksanakan akan terjadinya kejanggalan-kejanggalan pada kehidupan sehari-hari baik bagi individu yang melanggar maupun bagi masyarakat yang ada diwilayah itu. Hal ini juga yang membuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat sangat tinggi karena masyarakat masih mempercayai hal magis yang akan terjadi apabila terjadinya perusakan alam yang melanggar hukum adat itu. Cara berfikir

magis dan animisme inilah yang mendasari tingginya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat. Faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya hal ini dapat terlihat dari takutnya masyarakat adat terhadap hukuman-hukuman atau pembalasan kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan upacara adat dan sesajen di tempat yang dianggap keramat (Holleman, 1972). Masyarakat adat Uud Danum memandang bahwa alam dan segala isi adalah segala sesuatu yang berkaitan satu sama lain apabila alam dirusak maka akan terjadi kejanggalan-kejanggalan terhadap kehidupan masyarakat, dengan kata lain masyarakat adat Uud Danum memandang lingkungan sebagai kesatuan makhluk hidup yang perlu dilindungi dan diselamatkan. Pandangan masyarakat seperti ini biasa disebut dengan pandangan biosentrime yang mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan di bumi mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Oleh karena itu, kehidupan setiap makhluk hidup pantas diperhitungkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, bahkan terlepas dari untung rugi bagi kepentingan manusia (Sutoyo). Hutan akan mewujudkan sifat-sifat baiknya kepada manusia kalau manusia juga memperlakukan hutan dengan secara baik. Hal itu berlaku sebaliknya, jika manusia melakukan tindakan yang menyebabkan rusaknya hutan, pandangan yang berpangkal pada keharmonisan alam



semesta ini menganggap bahwa lingkungan hutan dengan keseluruhan isi alam semesta sebenarnya hidup saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (Murtijo,2005)

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat adat Dayak Uud danum Desa Deme Kecamatan Ambalau yaitu *Nyanggar, Manyo Buah, Nitoi Tanom, Nitoi komuran, Nupang Ngumok, Nupang Nowvong, Pongotullui, Pati Mati, Kotibasch*.
2. Instrumen-instrumen adat yang mendukung hukum adat: *Tojahan, Tanom Okok, Kolohkak, Toras, Sandung, kodiring, Kodiring Balai, Sopundu', Nyopundu', Sokallan*.
3. Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat adat Dayak Uud Danum dalam melaksanakan hukum yang terkait pengelolaan dan perlindungan hutan.
4. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat adat Dayak Uud Danum terhadap hukum adat yang terkait pengelolaan dan perlindungan hutan berada pada kualifikasi kepatuhan dan kesadaran yang tinggi.
5. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat adat dayak Uud danum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu bahasa, dimana bahasa merupakan alat interaksi antar masyarakat yang ada didalam wilayah adat tersebut. Yang kedua adalah

pemikiran magis dan animisme. Faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya hal ini dapat terlihat dari takutnya masyarakat adat terhadap hukuman-hukuman atau pembalasan kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan upacara adat dan sesajen di tempat yang dianggap keramat.

Dalam rangka keakuratan data maka penelitian tentang hukum adat pengelolaan dan perlindungan hutan serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat adat Dayak Uud Danum perlu diperluas wilayah pengambilan data ke desa atau dusun lain yang masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak Uud Danum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gayoni. Yusradi Usman, 2010, Penyusutan T tutur dalam masyarakat Gayo : Pendekatan Ekolinguistik, Sekolah Pascasarjana USU, Medan
- Alloy, Sujarni, Albertus dan Chatarina, Pancer Istiyani, 2008, *Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pontianak
- Arief, A. 1994, *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bundsgaard, Jeppe. Sune Steffensen. 2000, *The Dialectics of Ecological Morphology*, Peter Lang, Bern
- Bungin, Burhan. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Davidson, Jamie S. David Hanley, Sandra Moniaga, 2010, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta



- Hasbi, Uray, M. 2015. Pemkab Sintang Finalkan Draft KSK-LHK Serawai-Ambalau. [Internet]. Tersedia di: <https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=65283>
- Hasiholan. 2009. Konsep Dasar Perlindungan Hutan. [Internet]. Tersedia di: <http://conservationforest.blogspot.com/2009/01/konsep-dasar-perlindungan-hutan.html?m=1>
- Hems, J.A. 1998. *The Dictionary of Forestry*. The Society of American Foresters CABI Publishing
- Herwin .J, Renhart.J, Johansyah, Hendra.T, Yusuf.A, A, Triyadi.A, 2014, Kajian hak adat masyarakat Dayak terhadap pengelolaan hutan di kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan tengah.
- Holleman, F.D, 1972, *Hukum Adat di Tullungagung*. Bhartara, Jakarta
- Keraf, A.S, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta
- Koentjaraningrat, 2005, *Pengantar Antropologi I*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Koesnoe, M, 1979, *Catatan – Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya
- Lexy J, Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Liadi, Fimeir, 2017, Penelusuran Sistem Kepercayaan Sistem Kepercayaan Suku Dohoi (Anak Suku Ot Danum) di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. *PALITA: Journal of Sosial-Religion Research* Vol.2, No.2, Hal.129-144. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/index> [5 Agt 2020].
- Magdalena, 2013, Peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di desa Sesaut, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110 – 121.
- Mandasari, Jayanti, 2014, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2* Vol.21: 227-250. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4553/4019> [5 Agt 2020].
- Moniaga, Sandra, 2010, Hak – Hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. <https://adoc.pub/istilah-masyarakat-adat-mulai-disosialisasikan-di-indonesia-.html>
- Murtijo, Agung Nugraha, 2005, *Antropologi Kehutanan*, Wanaaksara, Banten
- Ningsih, Ratna Kurnia. 2018. Profil Kabupaten Sintang. [Internet]. Tersedia di: <https://www.scribd.com/doc/260175178/Kabupaten-Sintang>
- Priyatno D, 2012, *Belajar Cepat Oleh Data Statistik dengan SPSS*, Andi, Yogyakarta
- Priyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Sidoarjo
- Rachman, Noer Fauzi, dan Mia, Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, INSIST Press, Yogyakarta
- Radjasa, Ocky Karna, 2018, *Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. –Ed.7. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



- Rahajeng.K, Ivan.C, 2010, Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan diwilayah kabupaten subang, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13(2).
- Rahino, Rizky Prabowo, 2016, Pemkab Sintang Sosialisasi Perda RTWH 2016-2036. [Internet]. Tersedia di: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/08/22/pemkab-sintang-sosialisasi-perda-rtwh-2016-2036>
- Santosa, A., Murhananto dan Bintang, S, 2012, *Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan*, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Bogor
- Silaen S, Widiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, In Media, Jakarta
- Sjahmunir AM, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang
- Soekanto, S, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.-Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, S, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, S., dan Taneko, Soleman B. 2015. *Hukum Adat Indonesia*.-Ed. 1-Cet. 14. Jakarta: Rajawali Pers
- Soepomo, 2003, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pardnya Paramitha, Jakarta
- Subagiyo, Henri, 2014, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*), Jakarta
- Subiyanto, Agus, 2013, *Ekolinguistik : Model Analisis dan Penerapannya*, Humanika, Semarang
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Tamarasari, Desi, 2002, Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.2 No.1: 37-47. <https://media.neliti.com/media/publications/4219-ID-pendekatan-hukum-adat-dalam-menyelesaikan-konflik-masyarakat-pada-daerah-otonom.pdf> [5 Agt 2020].
- Vollenhoven, C. Van, 1981, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Penerjemah Koninklijk Institut voor Taal-, Land- en Volkkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djambatan Bekerjasama Inkultura Foundation Inc, Jakarta